

PERJUDIAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG
(Studi Kasus Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR AISYAH

NIM. 190104083

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH

2023 M/1444

**PERJUDIAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG
(Studi Kasus Desa Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Nur Aisyah
NIM. 190104083**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP : 197507072006041004.


Hajarul Akbar S, Ag., M.Ag.

NIDN : 2027098802.

PERJUDIAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG
(Studi Kasus Gampong Baet Mesjid, Kecamatan, Sukamakmur,
Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal :Jum'at, 25, Juli 2023

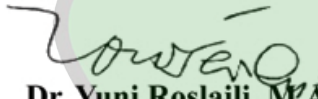
Ketua,


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197507072006041004.

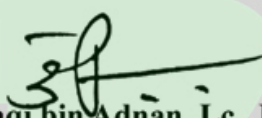
Sekretaris,


Riza Arifin Mustaqim, M.H
NIP :1993101420190310113.

Penguji I,


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP : 197206102014112001.

Penguji II,


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIDN : 2115048603.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nur Aisyah
NIM : 190104083
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Yang Menyatakan,

Nur Aisyah

ABSTRAK

Nama : Nur Aisyah
NIM : 190104083
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Permainan Perjudian Layang-Layang (Studi Kasus Gampong Baet Mesjid, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 25, Juli, 2023
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing 1 : Misran S. Ag, M. Ag
Pembimbing 2 : Hajarul Akbar S. Ag, M. Ag
Kata kunci : Perjudian, Qanun Aceh, Praktek Perjudian, Tokoh Masyarakat.

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana bentuk dan praktek perjudian layang-layang di Gampong Baet Mesjid? *Kedua*, apa faktor perjudian permainan layang-layang di Gampong Baet masjid? Dan *Ketiga*, bagaimana upaya aparat Gampong Baet Mesjid terhadap pencegahan perjudian permainan layang-layang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian emperis, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk dan praktek perjudian perjudian permainan layang-layang di Gampong Baet Mesjid yakni bentuk dan praktek perjudian di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar adalah menggunakan objek layang-layang sebagai alat permainan perjudian yang sudah dimainkan sejak lama terhitung sudah 50-60 tahun lamanya, praktek perjudian layang-layang yang sudah menjadi adat kebiasaan karena dimainkan setiap musim akhir panen, praktek yang dilakukan masyarakat memainkannya di lapangan desa atau di pertengahan sawah luas, menggunakan sistem pendaftaran dan taruhan, dan khusus layang-layang yang dapat bertahan lama dia yang akan memenangkan taruhannya. *Kedua*, faktor perjudian permainan layang-layang di Gampong Baet mesjid adalah kurangnya pengawasan dari aparat yang berwajib termasuk wilayahul hisbah, factor pengaruh lingkungan, ekonomi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah perjudian yang terjadi. *Ketiga*, upaya aparat Gampong Baet Mesjid terhadap pencegahan perjudian permainan layang-layang adalah dengan melakukan teguran dan memberikan arahan kepada masyarakat, aparat Gampong juga sudah melakukan upaya untuk melapor ke pihak yang berwajib untuk menangani tindakan kejahatan yang terjadi di Gampong Baet Mesjid.

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yaitu seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan Agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Atas rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul tentang “PERMAINAN PERJUDIAN LAYANG-LAYANG (Studi Kasus Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan arahan, serta bimbingan dari Bapak Misran S.Ag, M.Ag selaku pembimbing pertama, dan Bapak Hajarul Akbar S. Ag, M. Ag selaku pembimbing kedua, yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada keluarga besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi S.HI., M.Ag, Penasehat Akademik Bapak Riyadus SHI., M.Ag, seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda M. Hidayat, dan Ibunda Julia Nasution, yang telah memberikan pencerahan, nasehat yang sangat berharga, dan selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis, selalu memberikan dukungan secara lahir dan batin dengan penuh ketulusannya.

Ucapan Terimakasih saya kepada keluarga Besar saya, Bude Rosmawati Nasution dan Suami Pakde Aryanis Nasution, Ibu Seri Rahmawati Nasution, bulek Yusmayani Nasution, Almarhumah Yohanasari, Sapri Jal dan seluruh keluarga besar yang Namanya tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

Ucapan terima kasih kepada kakak dan abang penulis, Juli Shapitri, Dini Pertiwi Nasution, Danil Azeman, Jal Saputra dan Istri yang ikut adil memberikan arahan dan dukungan serta semangatnya . dan Adikku yang baik, Ainal Afifa, Nur Azizah, M. Ikramullah yang sudah sangat berperan dalam memberikan semangat di setiap harinya dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

Ucapan terimakasih penulis keponakan tercinta, Wilda Erina, Abizar Zain Abdullah, Lutfi Mupaji, Raffi Qatul Husni, dan Aufar Hawari yang juga ikut mendukung dalam memberikan semangat.

Terimakasih kepada Sahabat penulis, Amalia Husna S. P, Muji Bussalim S. T, Intan Fadhilah S. H, Fera Hayani S. H, Puan Balqis Dwina S. Pd, dan Lisa Sahara, Fahrul Razi S.H. Terimakasih telah mendampingi dalam memberikan arahan dukungan, memberikan banyak masukan dan menghibur penulis dalam segala suasana dalam pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu, Imelda Yuliani, S.H, Maula Najema, S. H, dan teman-teman HPI 2019 lainnya. Terima kasih telah mendampingi, dan menghibur penulis dari suka maupun duka, serta selalu memberikan motivasi yang berharga.

Terakhir Ucapan terimakasih buat diri saya sendiri karena sudah berjuang sampai titik ini, banyak suka dan duka yang sudah saya rasakan, dengan rasa

tulus dan rasa syukur saya mengucapkan terimakasih atas perjuangan yang sangat luar biasa, tidak ada hal yang lebih berarti dari rasa bersyukur karena telah bertahan dalam proses perbaikan diri menuju tujuan yang telah di rangkain dan di atur oleh yang maha kuasa

"Never regret a day in your life; good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories."

"Sometimes life doesn't give you what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more."

Atas jasa-jasa, dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal'Alamin.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, dan penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi diri sendiri ataupun kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis,



Nur Aisyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP PERJUDIAN DALAM FIQIH JINAYAH DAN	
QANUN JINAYAH ACEH.....	19
A. Konsep Perjudian dalam Fiqih Jinayah	19
1. Pengertian Perjudian dalam Fiqih Jinayah	19
2. Unsur-Unsur Perjudian dalam Fiqih Jinayah	20
3. Hukuman Pelaku Perjudian dalam Fiqih Jinayah	22

B. Konsep Perjudian dalam Qanun Jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014.....	25
1. Pengertian perjudian dalam Qanun Jinayah	25
2. Unsur-Unsur Perjudian dalam Qanun Jinayah.....	27
3. Hukuman Pelaku Perjudian dalam Qanun Jinayah	28
BAB TIGA PERJUDIAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG	
DI GAMPONG BAET MESJID.....	34
A. Gambaran Umum Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.....	34
B. Bentuk dan Praktek Perjudian Permainan Layang-Layang di Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.....	36
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Permainan Layang-Layang di Gampong Baet Mesjid	39
D. Bagaimana Upaya Aparat Gampong dan masyarakat Gampong Baet Mesjid terhadap Pencegahan Perjudian Permainan Layang-Layang.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut dengan makhluk sosial. Proses sosial ini dapat terjadi melalui interaksi sosial yang dapat dilakukan oleh individual maupun kelompok. Dengan cara berinteraksi manusia dapat menghasilkan penghasilan. Di era yang modern ini sepenuhnya penghasilan yang didapatkan murni hasil kerja keras dari mereka sendiri. Hal inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga nilai dan norma itu sendiri menjadi pudar serta timbullah perbuatan yang melanggar hukum dan salah satu perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran hukum adalah Perjudian.¹

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan hak keistimewaan untuk melakukan kebijakan dalam membuat peraturan daerah yang bersifat syariat islam, pemberlakuan syariat islam itu sendiri di aceh telah ditetapkan pada undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang peyelenggaraan keistimewaan di provinsi daerah istimewa aceh, undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi aceh sebagai provinsi aceh dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, sebagai hukum pelaksanaan syariat islam. Pemerintah provinsi aceh dalam peyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syariat islam telah membentuk dan mengesahkan peraturan daerah yaitu qanun aceh nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam.²

Peradilan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak

¹ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Putusan No. 29/Pid.B/2019/PN. Kendal)*

² Usawatun khasana yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

manapun.³ Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan yang khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.⁴

Qanun Aceh tentang hukum jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Hukum jinayat di Aceh tidak bertujuan untuk menghadirkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non-muslim. Kehadiran dari hukum jinayat menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, dikarena hukum jinayat memberi larangan kepada manusia untuk melakukan beberapa tindakan yang dapat merusak lingkungan alam dan sekitarnya. Masyarakat Aceh menyakini benar bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Hukum jinayat yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, demi menuju kehidupan di dunia dan akhirat yang bahagia. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*'uqubat*). Pelaku jarimah yang di maksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah mukallaf.

³ Lihat Pasal 2 ayat (2), *Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam*

⁴ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ada kekhususan yang berbeda dengan daerah lain yang dimiliki oleh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, salah satunya adalah terdapat Pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.* Rusdiyanti, *Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 104.

Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau mahkum'alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.⁵

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Beberapa Perbuatan pidana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 meliputi; zina, *qadzaf* (menuduh zina), pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), *khalwat* (berduaan ditempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilat* (bermesraan yang bukan suami istri), *liwath* (homoseksual) dan *mushaqahah* (lesbian). *'uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* maupun *ta'zir*.⁶

Islam telah memperbolehkan manusia untuk melakukan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang Muslim, namun islam mengharamkan setiap permainan yang mengandung unsur dan sifat perjudi. Seorang Muslim seharusnya tidak akan menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang dari kebosanan, sebagaimana juga tidak diperbolehkan dan dibenarkan untuk menjadikan judi sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.⁷

Perbuatan judi yang telah dilarang oleh Allah karena tidak memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan hal yang positif untuk menunjang kehidupannya yang baik . Salah satu bentuk permainan yang menjurus kepada judi atau maisir adalah undian yang berlaku di beberapa Negara, seperti Porkas dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia pada era tahun 1980-an pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial mengadakan Porkas dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah

⁵ *Ibid.*, hlm xvii

⁶ *Ibid.*, hlm xviii.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, hlm. 350-351.

(SDSB).⁸ Porkas dan SDSB pada hakikatnya mengandung unsur-unsur maisir, oleh sebab itu mayoritas ulama di Indonesia menganggap porkas dan SDSB sebagai permainan judi yang merugikan umat Islam.⁹

Agama Islam sendiri telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bekerja dan tidak boleh malas, oleh karena itu Islam menyuruh untuk menjauhi judi, karena dengan adanya permainan judi itu akan membuat seseorang berangan-angan, apabila ia menang maka akan menjadi kaya raya tanpa usaha dan kerja keras. Sedangkan apabila ia kalah, maka kerugiannya mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi dengan ulangan yang kedua, sehingga dapat menutup kerugiannya yang pertama.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi alasan terjadinya pelanggaran hukum karena dilakukan oleh orang banyak yang hasilnya akan dilipat gandakan apabila menang berjudi. Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan, keyakinan, dan bangsanya demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.¹⁰ *Khamar* dan *maisir/judi* diharamkan sebagai tindak preventif agar tidak terjadi “Adawah/permusuhan dan Baghdla’/saling membenci, Washaddun’an zikrillah/lalai kepada Allah dan Anisshalah/meninggalkan shalat”. Itulah yang menjadi tujuan inti larangan tersebut.¹¹

Fenomena di atas berakibat adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Bisa pula berakibat pihak yang diuntungkan terlena dengan keuntungan yang diraihinya, dengan tanpa melalui kerja keras dan jeri payahnya sendiri, sedangkan pihak yang dirugikan merasa kecewa, putus asah bahkan

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 9, h. 146.

⁹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 288-289.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 352.

¹¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987), hlm. 24.

sampai menyimpan dendam pada pihak yang mengalami keuntungan. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, yang tentunya situasi seperti ini dapat membahayakan tatanan kehidupan masyarakat.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelawanan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.¹³ Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.¹⁴ Memperoleh harta dengan cara bathil seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.¹⁵

Praktek perjudian dari hari ke hari semakin marak mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang- undang berjudi sampai taraf tertentu.¹⁶

Beberapa negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara mengatur itu. *Maisir* atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda.¹⁷ Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan. Yaitu dengan cara menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu, bila terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi

¹²Dahlia H. Ma'u, *Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*

¹³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 143.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, hlm. 423-424.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 67.

¹⁶ <https://hukamnas.com/Pasal-perjudian-online> 9 Oktober 2019

¹⁷ <http://www.scribd.com/document/378351969/KASUS-MAISIR> 9 Oktober 2019

kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayarannya itu.¹⁸ Perkataan perjudian bermaksud memperoleh sesuatu mudah atau memperoleh keuntungan usaha. Islam melarang semua bentuk unsur niaga di mana keuntungan kewenangan diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya.¹⁹

Baet Mesjid adalah salah satu Gampong yang ada di kabupaten Aceh Besar kecamatan Sukamakmur, Baet Mesjid merupakan Gampong yang memiliki penduduk yang ramai, masyarakat di Gampong Baet Mesjid hidup rukun, dengan ke rukunan ini menjadikan tali silaturahmi antara setiap warga sangat terjalin erat, masyarakatnya juga saling membantu satu sama lain. Setiap pelanggaran dan kejahatan memiliki kadar hukumnya masing-masing begitu pun yang dilakukan masyarakat Gampong Baet Mesjid namun dalam penerapannya ketentuan-ketentuan beserta aturan yang sudah berlaku tidak dijalankan dengan semestinya dalam penyelesaian suatu perkara tertentu.

Ada beberapa kasus perjudian yang terjadi di Gampong Baet Mesjid tapi tidak ada satu pun yang diselesaikan dengan qanun yang sudah berlaku di Aceh, bahkan perjudian ini dibiarkan saja seperti sudah menjadi suatu adat dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Gampong Baet Mesjid setiap Musim selesai panen dan Musim layang-layang dan mereka melakukan permainan yang berkaitan dengan perjudian seperti sudah menjadi hal yang biasa dan tidak ada aturan yang mengatur mereka untuk tidak melakukannya.

Kasus perjudian yang terjadi di Baet Mesjid bersifat permainan perjudian layang-layang yang memiliki unsur taruhan di dalamnya di mana permainan perjudian layang-layang ini dimainkan oleh masyarakat Gampong Baet Mesjid

¹⁸ <https://www.kompasiana.com/nawiyas01/59c7d5b7bd579806b2710b02/maisir>

¹⁹ *Ibid.*

dan masyarakat di luar Gampong Baet Mesjid, permainan ini menjadi tontonan masyarakat sekitar dan masyarakat di luar Gampong Baet Masjid.

Perjudian layang-layang ini dimainkan setiap masa akhir panen sawah dan musim kemarau musim yang sangat tepat untuk bermain layang-layang, permainan layang-layang ini diikuti oleh orang dewasa dari usia 20-45 tahun dan remaja dari usia 16-19 tahun, permainan perjudian ini dimainkan oleh laki-laki dan juga disaksikan oleh laki-laki sangat minim sekali perempuan dan menyaksikan permainan perjudian layang-layang ini.²⁰

Unsur taruhan permainan perjudian layang-layang ini transaksinya dapat disaksikan oleh orang lain karena banyak orang yang mengetahui bahwa permainan perjudian layang-layang ini memiliki transaksi dengan unsur perjudian didalamnya, permainan perjudian layang-layang ini memiliki sistem permainan atau peraturan khusus yang harus diikuti oleh setiap pemain, layang-layang khusus yang diatur oleh para pemain harus mengikuti *standart* permainan, bentuk layang-layang, ukuran layang-layang harus sesuai.

Dalam permainan perjudian layang-layang ini sistem permainan untuk menentukan pemenang dalam taruhan ini adalah dengan cara melihat satu layang-layang yang paling bertahan di atas dengan tegak dan lurus, dan setelah di temukan nya pemenang maka pemenag berhak mendapatkan uang yang sudah terkumpul tadi.

Perjudian yang dilakukan di Gampong Baet Masjid yang menggunakan unsur taruhan ini melakukan transaksi dengan jumlah uang dari nominal 50 ribu perorang sampai 100 ribu perorang dan hasil taruhan bisa didapatkan paling

²⁰ Hasil Wawancara dengan adun sebagai masyarakat yang menyaksikan perjudian permainan layang-layang Tanggal 10 November 2022

sedikit 1 jt dan paling banyak 3 jt, hasil taruhan itu hanya dimenangkan oleh satu orang saja.²¹

Dalam Perjudian ini banyak masyarakat mengetahui tapi masyarakat seperti menganggap ini hal biasa yang dilakukan karena menjadi suatu kebiasaan yang ada di Gampong Baet Mesjid karena dilakukan musiman jadi tidak sedikit masyarakat yang mengira permainan perjudian layang-layang ini hanya sekedar permainan musiman yang dilakukan masyarakat sekitar, dan sebagai masyarakat yang mengetahui adanya unsur perjudian dalam permainan ini sedikit resah tapi mereka tidak bisa bertindak lebih karena aparat kampung Gampong Baet Mesjid sudah melarang dan memperingati para pelaku dan juga panitia penyelenggara perjudian permainan layang-layang tersebut tetapi seperti tidak mengindahkan larangan aparat gampong para penyelenggara dan pelaku tetap memainkan perjudian permainan layang-layang, juga mengingat banyak warga yang bermain juga bukan hanya warga Gampong Baet Mesjid saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengkaji apa yang menjadi sebab atau faktor terjadinya praktek perjudian yang terjadi di Gampong Baet Mesjid yang dilakukan seperti sudah menjadi adat dan kebiasaan Serta bagaimana pandangan masyarakat tentang maisir ini dan apakah para Aparat Gampong tidak mengetahui adanya qanun yang berlaku terhadap maisir yang nantinya akan terwujudnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Perjudian Permainan Layang-Layang (Studi Kasus Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bahagia sebagai Masyarakat dan pemuda Gampong Baet Mesjid Tanggal 15 November 2022

1. Bagaimana Bentuk dan Praktek Perjudian Layang-Layang di Gampong Baet Mesjid?
2. Apa Faktor Perjudian Permainan Layang-Layang di Gampong Baet Mesjid?
3. Bagaimana Upaya Aparat Gampong Baet Mesjid Terhadap Pencegahan Perjudian Permainan Layang-Layang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah Masyarakat Gampong Baet Mesjid tidak mengetahui tentang Maisir yang berlaku.
2. Untuk meneliti sejauh mana larangan yang diberikan oleh aparat gampong terhadap pelaku atau penyelenggara perjudian permainan layang-layang ini.
3. Untuk meneliti apakah qanun jinayah di berlakukan di Gampong Baet Mesjid atau tidak.

D. Penjelasan Istilah.

Untuk tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan istilah yang dimaksud dalam proposal ini antara lain:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

3. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
4. Maisir yaitu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang
5. Islam berasal dari kata 'salm'. As-Salmu berarti damai atau kedamaian. Firman Allah SWT dalam Alquran, “Dan jika mereka condong kepada perdamaian (lis salm), maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka/literature riview adalah bahan yang tertulis baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan tentang topik yang hendak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan penelusuran penulis di keputasaan maupun internet, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya yaitu:

Skripsi Ilmiah yang ditulis oleh Uswatun Khasana pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir” dalam kesimpulannya Berdasarkan penelitian dan penelaahan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Persamaannya sama-sama membahas tentang qanun provinsi aceh nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, tetapi yang ingin peneliti bahas adalah tinjauan qanun terhadap perjudian layang-layang dan perbedaan nya juga peneliti melakukan studi analisis nya langsung di gampong yang melakukan kasus perjudian tersebut.²²

Skripsi ilmiah yang ditulis oleh Azharuddin Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa “Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” dalam jurnalnya membahas tentang permasalahan yang diangkat terkait aturan judi dalam qanun yang membatasi pidana judi dengan taruhan atau nilai keuntungan minimal 2 gram emas murni. Peraturan pidana judi yang terdapat dalam qanun tersebut seolah-olah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan taruhan-taruhan dalam setiap permainan dengan nilai taruhan dan keuntungan di bawah 2 gram emas, terlebih lagi di era yang serba canggih sekarang ini, di mana promosi perjudian terjadi di mana-mana dan menawarkan taruhan yang rendah dan bisa diakses oleh siapapun.pembahasan yang diangkat oleh peneliti juga sama dengan penelitian sebelumnya hanya saja peneliti lebih menjurus ke bagian tinjauan qanun terhadap perjudian dan tidak menyangkut mengenai Tindakan pidana yang akan diberikan.²³

Skripsi ilmiah yang ditulis oleh Renita Sumanta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian” (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 dalam kesimpulannya Perbedaan dan

²² Usawatun khasana yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

²³ Azharuddin Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa “*Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”

persamaan pengaturan perjudian di dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) dan Perda Bekasi No. 11 Tahun 2005 Tentang Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi dapat dilihat dari aspek-aspek perjudian, di antaranya definisi/pengertian, perbuatan yang dilarang, pelaku/subyek hukum, sanksi pidana, pelaksanaan hukuman. Persamaanya sama-sama membahas tentang qanun aceh nomor 13 tahun 2003 bedanya peneliti focus membahas pada qanun nya saja,peneliti focus kepada objek yang ingin di bahas mengenai layang-layang, peneliti juga tidak membandingkan antara qanun aceh dengan peraturan lainnya.²⁴

Skripsi ilmiah yang berjudul Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) yang disusun oleh Ayu Anisa, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Marlina. penelitian ini mengkaji lebih mendalam terhadap pengaturan tindak pidana maisir di Aceh dengan mengkaji rumusan formulasi tindak pidana maisir, alasan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir, serta hambatan dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana cambuk ini ditujukan sebagai upaya edukatif agar pelaku malu dan masyarakat yang menyaksikan agar takut akan berbuat kesalahan yang sama, pidana cambuk ini diberlakukan juga karena melihat beberapa keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara, seperti dari segi biaya yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara. Hambatan yang dialami oleh Wilayahul

²⁴ Renita Sumanta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*” (*Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi*) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014

Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren seperti kurangnya tingkat penyidik, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana, namun dalam hal ini juga telah dilakukan upaya seperti mengajukan tambahan penyidik serta mengajukan anggaran dana untuk mencukupi dana dalam pelaksanaan pidana cambuk di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini memiliki keterkaitan dan juga perbedaan disini perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terbaru yang peneliti kaji adalah peneliti membahas tentang Qanun nomor 13 tahun 2003 sedang penelitian sebelumnya membahas mengenai qanun nomor 6 tahun 2014, dan peneliti juga membahas tentang objek layang-layang dan juga melakukan studi kasus di gampong baet masjid bukan di gayo lues.²⁵

Skripsi ilmiah yang ditulis oleh Zul Akli SH.MH , Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe membahas Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir”. Selanjutnya dalam penjelasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Qanun tentang larangan maisir ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah). Mahkamah Syari’yah di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Sama dengan hal nya peneliti membahas mengenai pasal pada qanun tapi berbeda pasal yang di bahas penelitian sebelumnya membahas mengenai qanun nomor 13 pasal 5 tahun 2003.

²⁵Ayu Anisa¹, Madiasa Ablisar², Mohammad Ekaputra³, Marlina⁴. *Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)*

Perbedaan Skripsi Penulis dan Skripsi terdahulu terlihat dari objek penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda, Skripsi yang penulis buat saat ini juga memiliki perbedaan dari skripsi sebelumnya dimana skripsi sebelumnya masih menggunakan qanun Nomor 13 tahun 2003 sedangkan skripsi yang penulis buat saat ini menggunakan qanun jinayat nomor 6 tahun 2014.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian proposal ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, adapun tahapan penelitian kualitatif diawali dengan identifikasi masalah yang akan menjadi sasaran dalam penelitian.

Menurut pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk kepada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Demikian, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian empiris, yaitu memperoleh data secara langsung dari masyarakat mengenai perilakunya yang terjadi di suatu masyarakat tersebut.

Melalui metode empiris ini, penulis akan memberi gambaran serta menjelaskan bagaimana tinjauan qanun jinayat dan pandangan aparat gampong serta masyarakat gampong Baet Mesjid kecamatan Sukamakmur kabupaten aceh besar.

Melalui penelitian ini penulis akan mewawancarai Aparat Gampong Baet Mesjid dan Masyarakat Gampong Baet Mesjid mengenai pendapatnya terhadap Maisir yang terjadi di Gampong Baet Mesjid dan dalam penelitian ini penulis juga akan mengkaji beberapa jurnal dan buku yang ada untuk melengkapi penelitian yang penulis lakukan.

Karakteristik Metode penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dilakukan dari sumber utamanya

1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian proposal ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan.

2. Sumber data.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder yaitu;

a. Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.

b. Bahan hukum sekunder, adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

c. Bahan sah tersier yaitu bahan halal yang memberikan penjelasan terhadap bahan sah esensial dan penunjang seperti referensi kata halal, majalah, makalah, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, dimana satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dapat digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang akan digali. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara atau interview, Penelitian Kepustakaan (library research).

a. Interview/wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Maksud dari digunakannya metode ini adalah untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data yang akan digali melalui wawancara ini berkaitan dengan pendapat atau pernyataan dari sumber data. Sesuai dengan pengertian tersebut, peneliti akan mewawancarai sampel penelitian yaitu masyarakat setempat yang terlibat dalam permainan atau yang tidak terlibat dalam permainan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²⁷

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pihak yang terlibat.

4. Analisis Data.

Data yang dikumpulkan dalam penulisan jurnal ini selanjutnya dianalisis agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur

²⁶ Moleong, 2005: hlm 186

²⁷ Moleong, 2005: hlm 190

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku masyarakat yang diamati (Lexi J. Moloeng).

Adapun teknik Analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif penulis lakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Reduksi data

Adapun langkah yang dilakukan dalam reduksi data ini yaitu mengidentifikasi satuan (unit), pada mulanya mengidentifikasi adanya satuannya itu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang dimiliki makna bila dengan fokus dan masalah.

b. Setelah mengidentifikasi data kemudian penulis menyajikan data dengan cara melakukan penyusunan informasi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian datanya berupa teks naratif (catatan lapangan).

c. Penarikan kesimpulan Setelah penulis melakukan pengumpulan data dan penyajian data, kemudian penulis mengambil suatu kesimpulan. Upaya ini dilakukan terus menerus ketika berada di lapangan, sehingga akhirnya data yang diperoleh lebih akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam proposal ini dibagi menjadi beberapa tahapan agar lebih terarah pembahasannya maka penulis membagi pokok bahasan menjadi empat bab, Sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut :

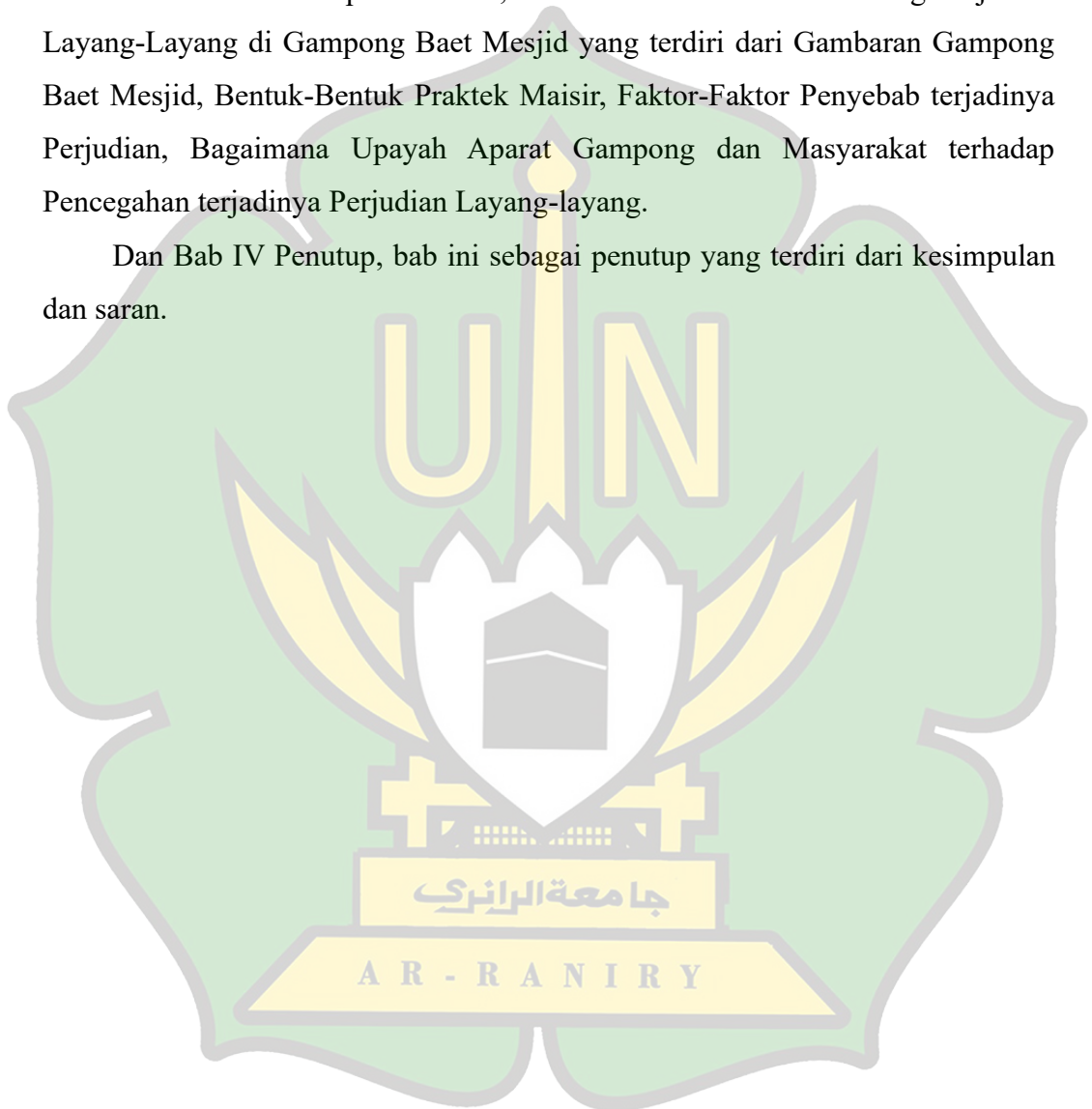
Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan kajian Pustaka.

Bab II Kajian Teoritis, Bab ini memuat landasan teoritis yaitu tentang pengertian Judi/Maisir dalam fiqh jinayah dan qanun jinayah, Dasar hukum

perjudian dalam fiqih jinayah dan qanun jinayah, Unsur-unsur perjudian dalam fiqih jinayah dan qanun jinayah dan hukuman bagi pelaku perjudian dalam fiqih jinayah dan qanun jinayah.

Bab III Hasil dan pembahasan, Bab ini akan membahas tentang Perjudian Layang-Layang di Gampong Baet Mesjid yang terdiri dari Gambaran Gampong Baet Mesjid, Bentuk-Bentuk Praktek Maisir, Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perjudian, Bagaimana Upayah Aparat Gampong dan Masyarakat terhadap Pencegahan terjadinya Perjudian Layang-layang.

Dan Bab IV Penutup, bab ini sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP PERJUDIAN DALAM FIQIH JINAYAH DAN QANUN JINAYAH ACEH

A. Konsep Perjudian Fiqih Jinayah

1. Pengertian Perjudian Dalam Fiqih Jinayah

Fiqih Jinayah Secara etimologis ialah yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik, secara terminologis, fiqih didefinisikan oleh wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaran terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda. Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

جَتَبُوهُ فَالْشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ مَّ زَلَاً وَابُ نَصَاً لَا وَ أَلْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَهَايَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Allah berfirman dalam QS. al Maidah [5]: 90

Disampaikan pada ayat ini ialah judi disebutkan dalam Qanun atau Hukum Islam yaitu *maysir* yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan

suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Judi dinilai sebagai keburukan dan mempunyai dampak dosa besar, karena itu Allah mengharamkan perilaku ini.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
3. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
4. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

2. Unsur-Unsur Perjudian dalam fiqh jinayah

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum

berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Unsur umum tersebut adalah: Unsur formal (yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia.

Jarimah menurut istilah adalah Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut Imam Al Mawardi pengertian jarimah menurut istilah adalah sebagai berikut: Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.²⁸ Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah: Islam melarang perbuatan maisir karena bahayanya tidak kalah dengan perbuatan *khamar*.²⁹ Oleh Karena itu di dalam al-quran bahwa larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai. Sebelum Islam datang, budaya *khamar* dan maisir dalam masyarakat arab sudah mendarah daging. Dalam hal ini, Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk maisir/perjudian yaitu:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), hlm. 806.

²⁹ Menurut H.S Muchlis dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, hlm. 1

- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Perjudian merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.³⁰

3. Hukuman Pelaku Perjudian dalam Fiqih Jinayah

Ulama fikih sependapat menetapkan bahwa maysir itu haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman al-maysir ini dipahami dari surat al-Baqārah (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Mā'idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa al-maysir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutnya, dengan surat al-Baqārah (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan *khamar*; walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal yang sama. Karena di dalam ayat itu disebutkan bahwa al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji.³¹ Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 2, hlm. 3

jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal. Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafaz maysir mencakup semua jenis permainan seperti itu.³²

Dalam Hukum Islam perjudian termasuk salah satu tindak pidana yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*, atau sama dengan mengqiyaskan hukuman *khamar* dengan maysir. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamar* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi boleh ditambahkan menjadi 80 kali dera, jadi yang 40 kali adalah hukuman *ḥad*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zīr*.³³ Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi perbedaan dalam penentuan hukuman *ta'zīr* cambuk ini. Pada masa khalifah Abu Bakar al Siddiq terjadi peristiwa dimana seorang datang menghadap Umar bin Khattab menyampaikan pengaduan bahwa Abu Musa al-Asy'ari, sang Gubernur telah menghukumnya dengan hukuman cambuk 80 kali cambuk, ditambah dengan hukuman penghitaman wajah, lantaran ia terbukti telah meminum *khamar* dan bahkan sang Gubernur mengumumkan kepada masyarakat larangan membuka pintu hubungan interpersonal dengan dirinya yang telah meminum *khamar* itu. Akhirnya Khalifah Umar memberikan satu paket pakaian beserta uang 200 dinar kepada orang tersebut. Kemudian khalifah menulis surat kepada Abu Musa al Asy'ari yang pada pokoknya berisi instruksi agar Abu Musa al-Asy'ari memerintahkan masyarakatnya membuka pintu hubungan sosial dan

³² *Ibid*, hlm 4

³³ 3 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm 125

pergaulan dengan orang yang terhukum itu dan menerima persaksiannya jika ia telah bertaubat.³⁴

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan arahan hukum melalui surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa pidana *ta'zīr* itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk yang tidak melebihi 20 kali cambuk atau yang tidak melebihi 30 kali cambuk.³⁵

Khalifah Usman bin Affan mengambil kebijakan hukum bahwa pidana *ta'zīr* itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk 30 kali cambuk³⁶. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan hukum bahwa pidana *ta'zīr* itu seberat beratnya adalah pidana cambuk 20 kali cambuk, khalifah mengimplementasi kan hal ini pada kasus peminum *khamar* di bulan suci Ramadhan.³⁷ Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwasanya hukuman bagi pelaku perjudian adalah *ta'zīr*, sebagaimana terhadap peminum *khamar*. Adapun tingkat/banyaknya hukuman *ta'zīr* dengan cambuk itu berdasarkan dari maslahat atau mudharatnya.

ta'zīr. *Ta'zīr* sendiri menurut syara' artinya adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *ḥad* dan pembayaran kafarat.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama menyepakati hukum bagi segala jenis perjudian adalah haram karena ia merupakan perbuatan syaitan, dan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian adalah

³⁴ Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz ke-12, hlm 165

³⁵ Badr al-Din al-Aini, *'Umdat al-Qariy Syarh Sahih Bukhariy*, Juz ke-24, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1980, hlm 23

³⁶ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, juz ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm 306

³⁷ Kamal al-Din ibn al-Humman, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, juz ke-4, Kairo: Dar al-Kutub al- 'Arabiyah, 1988, hlm 215

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qura'an dan Hadits)*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, Cet ke 2, 2012), hlm 359.

B. Perjudian Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

1. Pengertian Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Hukum Jinayah, Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan nyata.

Qanun merupakan produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, “*Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.*”

Istilah qanun dalam arti mengandung pengertian, pertama sebagai hukum, kedua sebagai adat, ketiga sebagai qanun dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. Kedua sumber hukum dari qanun adalah Alquran dan Hadist. Jadi,

dengan perkataan lain, qanun adalah aturan yang bersumberkan hukum Islam. Istilah qanun mengandung pengertian sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Dari itu dapat dijelaskan lagi, bahwa istilah qanun, merupakan suatu istilah yang tanpa isi, sehingga dapat di isi dengan aturan apa saja. Bilamana qanun di isi dengan aturan hukum, maka qanun berarti hukum dan bila diisi dengan aturan adat, maka qanun berarti adat dan seterusnya dengan resam.³⁹

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan hak kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang mempunyai budaya Islam yang kuat.

Syariat Islam merupakan hukum atau aturan yang di terapkan oleh masyarakat Aceh, sebab penduduk Aceh mayoritas Muslim. Semenjak agama Islam masuk ke nusantara, agama Islam telah menjadi jalan hidup atau ideologi bagi masyarakat Aceh. Melalui penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke-7 M) telah melahirkan masyarakat dan budaya Aceh dalam suasana Islami.

Dasarnya Qanun-Qanun yang diciptakan diinginkan berisikan formalisasi hukum fiqh Islam secara keseluruhan. Namun tidak semua ketentuan yang ada

³⁹ Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tentang Maraknya Praktik Maisir)

dalam fiqih Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh.⁴⁰ Pemilihannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan masyarakat Aceh dan hukum nasional. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqih Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

2.Unsur-Unsur Perjudian Dalam Qanun Jinayah

Suatu permainan dikatakan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Ada beberapa unsur-unsur perjudian dalam qanun jinayah yaitu adanya unsur: Permainan atau perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran yang sepenuhnya milik peserta tanpa ada uang dan pihak ketiga di dalam nya. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan.⁴¹

Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya. Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan.

⁴⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh 2015), hlm. V

⁴¹ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu?, hlm. 28-34

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang aka mengambil uang hadiah itu.

3. Hukuman Pelaku Perjudian Dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Aceh mengatur tentang Uqubat yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Adapun jarimah yang diatur dalam Qanun tersebut terdapat sebanyak 10 bentuk jarimah salah satunya yaitu jarimah maisir⁴². Qanun aceh telah mempertegaskan setiap pelaku jarimah maisir dalam beberapa Pasal dengan setiap Pasal tersebut memiliki ketentuannya masing-masing. Pasal 18: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keutungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan „uqubat *ta”zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pasal 19: ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keutungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam

⁴² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 3, hlm. 6

dengan uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Pasal 20: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam Pasal 19 diancam dengan ,uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 21: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikut sertakan anak-anak diancam dengan ,uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22: “setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ,uqubat *ta'zir* paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ,uqubat yang diancamkan”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setiap pasal di atas mengatur tentang jarimah maisir, namun yang membedakan setiap pasal tersebut yaitu peran dari mereka yang melakukan jarimah maisir ini, seperti seseorang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir berbeda penjatuhan ,uqubatnya dengan seseorang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas dalam menyelenggarakan jarimah maisir begitupun dengan seseorang yang hanya melakukan percobaan jarimah maisir tersebut.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang maisir mempunyai tujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan maisir. Karena maisir merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan

masyarakat qanun menetapkan sanksi bagi pelaku maisir yang sudah dengan sengaja melakukan Tindakan Maisir.

Sanksi bagi yang melakukan perbuatan maisir dalam Qanun Aceh adalah 'uqūbāt *ta'zīr* cambuk sebanyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Sebagaimana bunyi Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai berikut: Pasal 18: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan 'uqūbāt *ta'zīr* cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan dan Pasal 19 disebutkan, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan „uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”..

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana, walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.⁴³

Dalam bahasa Belanda, kata “pidana” adalah straf yang dibedakan dengan hukuman. Pidana merupakan istilah sempit yang berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan istilah umum yang dapat menunjuk pada sanksi

⁴³ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985 hlm 12.

dalam lapangan hukum perdata, administrasi, disiplin atau hukum pidana sendiri.⁴⁴ Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku maisir yang dengan sengaja melakukan Tindakan pidana seperti yang disebutkan pada pasal 18 dan 19 akan di berikan hukuman bagi pelaku yang melakukan perjudian dengan sengaja atas unsur taruhan berdasarkan yang telah ditetapkan di dalam Qanun adalah hukuman cambuk, hukuman denda dan penjara. Berikut penulis uraikan lebih lanjut masing-masing dari jenis hukuman tersebut.

1. Hukuman cambuk

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hukuman cambuk ditetapkan sebagai alternatif pertama bagi si pelaku jarīmah setelah itu disusul oleh alternatif kedua dan ketiga yaitu denda dan penjara. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman dalam jarīmah *ta'zīr*, hukuman ini terbilang sangat efektif untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Hukuman cambuk dalam jarīmah *ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarīmah zina ghairu muhsan dan jarīmah qazaf. Namun dalam jarīmah *ta'zīr* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Alat yang digunakan untuk cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan atau sedang yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil⁴⁵. Hukuman cambuk bagi pelaku maisir adalah 12 kali yang ditentukan pada pasal 18 dan 30 kali cambuk yang ditentukan pada pasal 19 sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hukuman yang ditetapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 80 kali karena hukuman terhadap pelaku maysir disamakan dengan hukuman terhadap pelaku peminum *khamar*.

2. Hukuman denda

⁴⁴ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rajawali Press, 1994), hlm 27.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika), Cet 2, hlm.

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*, karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarīmah*, pelaku, situasi, maupun kondisi, tempat, dan waktunya.⁴⁶

3. Hukuman penjara

Dalam Qanun jenis ketiga dari hukuman yang dapat diterapkan kepada si pelaku maisir adalah hukuman penjara. Dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat hukuman penjara bagi si pelaku adalah 12 bulan dan pada pasal 19 adalah 30 bulan. Dalam Hukum Pidana Islam para ulama masih berbeda pendapat terkait status pidana penjara, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pidana penjara sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Alasannya adalah karena pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah ada penjara, padahal mereka mengetahui jenis pidana ini. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana ini disyari'atkan dalam Hukum Islam berdasarkan dalil Alquran, Sunnah, dan *ijma'* sahabat. Sedangkan menurut Hazairin pidana penjara adalah sebuah pidana yang tidak jelas tujuan dan orientasinya, kalau tujuan penjara adalah pembalasan atas kejahatan pelaku, lalu kenapa pidana ini sangat memanjakan pelaku sampai kemudian layak dan memang pada akhirnya disebut lembaga pemasyarakatan bukannya lembaga penghukuman misalnya, tetapi kalau memang tujuannya adalah untuk mendidik pelaku kejahatan agar menjadi baik, pidana ini tetap belum bisa dipersamakan dengan suatu lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya.

⁴⁶ *ibid*, hlm. 265

Karena itulah berarti berarti pidana ini ambigu dalam hal tujuan dan orientasinya.⁴⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana maisir menurut Qanun Jinayah adalah *ta'zīr* yang berupa hukuman cambuk, denda dan penjara yang dapat disesuaikan oleh hakim berdasarkan kondisi si pelaku, tempat dan situasi ketika terjadinya tindak pidana perjudian tersebut.



⁴⁷ Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: Bina aksara, 1981, hlm 23

BAB TIGA

TINJAUAN QANUN JINAYAT TERHADAP MAISIR

PERMAINAN PERJUDIAN LAYANG-LAYANG

A. Gambaran Umum Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Baet Mesjid merupakan salah satu Gampong yang berada dalam Kawasan Sukamakmur kabupaten aceh besar, Baet Mesjid salah satu Gampong yang memiliki kerajinan rencong, Gampong Baet Mesjid memiliki masyarakat yang terhitung banyak, masyarakat Gampong Baet Mesjid hidup rukun dengan banyak nya kegiatan yang di usung untuk mempersatukan masyarakat. Biografi Singkat Gampong Baet Mesjid, Kecamatan Sukamakmur, Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otononomi khusus, yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat beragama islam sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi aceh bermayoritas agama islam.

Oleh karena itu, syariat islam juga harus ditetapkan sebagai panutan masyarakat provinsi Aceh. Sukamakmur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki, perajin rencong dan pisau juga memiliki sawah yang terdapat di sepanjang jalan kecamatan.

Kecamatan Sukamakmur khusus nya di Gampong Baet mesjid sebagian besar masih berupa persawaha dan jalan gampong yang sepi, dan banyak nya warung-warung yang berada di posisi pojok dari persawahan. Sehingga rentan terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran khususnya pelanggaran maisir.

Pada Gampong Baet Mesjid ini, selain suku Aceh Masyarakat Gampong Baet mesjid juga memiliki beberapa titik tempat persebaran masyarakat etnis Jawa yang bertransmigrasi ke daerah tersebut. Transmigrasi tersebut berasal dari

berbagai daerah dan berbagai suku bangsa, namun etnis jawa menjadi suku yang paling dominan dalam transmigrasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecamatan Sukamakmur merupakan kecamatan dengan mayoritas suku jawa.

Gampong Baet Mesjid memiliki kondisi alam yang sebenarnya sangat potensial untuk daerah pertanian, sehingga pemerintah daerah telah menjadikan daerah ini sebagai wilayah pengembangan pertanian, transmigrasi dan perindustrian. Dari sistem mata pencaharian masyarakat di Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur pada umumnya perprofesi sebagai petani. Hanya sebagian kecil yang bekerja di luar bidang pertanian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan pegawai honorer.

Selain menjadi pegawai negeri sipil banyak masyarakat Sukamakmur yang memilih untuk berprofesi sebagai petani dari pada berprofesi sebagai pedagang, bahkan banyak dari mereka yang memang menjadi kan profesi petani menjadi profesi tetap dikarenakan memang sawah yang luas dan penghasilan yang terbilang cukup setiap masa panen, tetapi tidak menutup kemungkinan hasil panen akan berkurang saat terjadinya gagal panen.

Selain profesi petani banyak masyarakat Gampong Baet mesjid yang berprofesi sebagai perajin rencong, dan perajin pisau karena sudah tidak di pungkiri Gampong Baet mesjid terkenal dengan kerajinan pisau dan rencong nya, banyak masyarakat yang berpenghasilan dari profesi nya menjadi perajin rencong dan pisau.

Oleh karena itu, Gampong Baet Mesjid sampai saat ini sebagian besar masih berupa persawahan sehingga hal ini sangat mempengaruhi masyarakat Sukamakmur maupun masyarakat luar untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi salah satunya yaitu tindak pidana perjudian yang merupakan salah satu tindak pidana yang bukan hanya dapat mengganggu

ketertiban masyarakat melainkan juga dirasakan oleh keluarganya sendiri, sehingga tindak pidana maisir menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

B. Bentuk dan Praktek Perjudian di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Masyarakat Baet Mesjid memiliki salah satu kebiasaan yang setiap tahun atau akhir panen di lakukan yaitu satu tradisi Permainan Layang-layang yang kini sudah mengandung unsur Perjudian. Tindakan Perjudian yang dilakukan masyarakat Gampong Baet Mesjid ialah Praktek Perjudian Layang-layang, Praktek ini memiliki proses dalam melakukan Perjudian dalam Permainan Layang-layang.

Permainan Layang-layang awalnya hanya sebagai Pesta Rakyat yang dimainkan oleh masyarakat Gampong Baet Mesjid yang bertujuan untuk merayakan Akhir Panen dan menyambut Musim Layang-layang, Awalnya Pesta Rakyat ini di mainkan di lapangan bola Gampong Baet Mesjid tapi seiring berjalan nya waktu permainan layang-layang yang sudah mengandung unsur Perjudian ini di pindah kan ke perkarangan sawah luas yang memiliki perbatasan antara Gampong Baet Mesjid dan Gampong Luthu, dalam praktek Perjudian Permainan Layang-layang ini Masyarakat menggunakan mekanisme permainan yang dimana setiap pemain mengumpulkan uang yang di mana uang tersebut menjadi uang taruhan bagi siapapun yang memenangkan pertarungan tersebut, jumlah uang taruhan di tentukan dengan hasil kesepakatan para pemain mulai dari jumlah 50 ribu rupiah sampai dengan jumlah 500 ribu rupiah dengan hasil taruhan setiap hari nya bisa mencapai 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah, Perjudian Permainan Layang-layang ini biasanya di mainkan oleh para kaum laki-laki mulai dari usia 17 tahun - 60 tahun bahkan ada yang lebih dari usia 60 tahun, Perjudian Permainan Layang-layang ini di maikan lebih dari 20 orang tetapi jumlah pemain bisa bertambah dan berkurang di setiap harinnya.

Perjudian Permainan Layang-layang ini memiliki persyaratan dalam permainan nya dimana bentuk layang-layang di tentukan dan model dari layang-layang tersebut sama, dengan model layang-layang yang berbentuk setengah bulat, di tambah ekor seperti menyerupai replica burung, dapat disebut layang-layang yang berbentuk burring atau sering disebut dengan layang-layang aceh, dan ukuran dari layang-layang tersebut tidak lebih dari 3 meter.

System dalam pemilihan pemenang dalam taruhan ini juga dipilih dari layang-layang yang dapat terbang lebih tinggi dan bertahan lebih lama dengan lurus dan tenang tepat di atas kepala pemain, maka seseorang yang dapat menerbangkan layang-layang dengan syarat pemilihan yang di tentukan penyelenggara maka dia yang berhak menerima uang taruhan yang sudah dikumpulkan.

Bentuk dari praktek perjudian ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Gampong Baet Mesjid mulai dari salah satu tokoh masyarakat memainkan Perjudian Permainan Layang-layang ini, terhitung dari usia beliau 20 tahun sampai dengan sekarang sudah berusia 70 tahunan, maka praktek ini terjadi sudah seperti adat dan kebiasaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa Aparat Gampong, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, dalam praktek maisir ini bukan hanya melibatkan warga setempat melainkan juga melibatkan masyarakat luar yakni dimulai dari anak-anak yang berusia di bawah umur hingga yang sudah berusia 40 tahun ke atas, dari yang berprofesi sebagai pengangguran hingga yang berjabatan PNS. Adapun bentuk praktek perjudian yang sering dilakukan ialah permainan Layang-Layang. Praktek perjudian biasanya dilakukan di lapangan bola dan di sawah yang sudah selesai panen. Dalam praktek perjudian tempat seperti ini dikatakan tempat terbuka dalam melakukan praktek

perjudian yang merupakan perbuatan pelanggaran selain Qanun Aceh, juga merupakan perbuatan dosa besar di dalam Agama Islam⁴⁸. Selain itu, salah satu tokoh masyarakat Gampong Baet Mesjid Juga Mengakui Bahwa Kecamatan Sukamakmur masih rentan terjadinya praktek perjudian. Gampong Baet Mesjid yang juga menjadi salah satu tempat terjadinya praktek perjudian.⁴⁹

Dalam hal ini tokoh masyarakat Gampong Baet Mesjid juga mengatakan hal yang sama yaitu praktek perjudian yang terjadi bukan hanya melibatkan warga setempat melainkan juga melibatkan masyarakat luar, dan biasanya bentuk praktek perjudian dilakukan ditempat terbuka yang dapat diakses oleh umum dan secara leluarsa dapat disaksikan oleh masyarakat, bahkan ada juga yang melakukan praktek perjudian ditempat yang sama sekali tidak tertutup seperti tokoh masyarakat Gampong Baet Mesjid Ini juga mengatakan bahwa praktek maisir terjadi sudah sangat lama, sehingga sudah menjadi seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya.⁵⁰

Dalam hal ini salah satu masyarakat Gampong Baet Mesjid mengungkapkan bahwa, Baet Mesjid yang tidak terlalu jauh menuju akses pasar dan wilayah dari Gampong sekitarnya membuat masyarakat dari Gampong lain mudah untuk akses masuk ke Gampong Baet dan ikut bermain dalam Perjudian Permainan Layang-layang di Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur dibandingkan Gampong lainnya, dan Baet Mesjid juga menjadi titik terjadinya praktek perjudian daerah Baet Mesjid Juga dikelilingi oleh sawah-sawah.⁵¹

Salah satu ungkapan dari masyarakat Baet Mesjid Bahwa Praktek yang dilakukan dalam Perjudian Permainan Layang-layang adalah menggunakan layang-layang dengan ukuran yang sudah ditentukan dan bentuk yang sudah di

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Imam Mesjid Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu Yuli sebagai Kader posyandu dan Masyarakat Gampong Baet Mesjid Tanggal 7 Mei 2023

sesuaikan, dalam praktek perjudian permainan layang-layang ini, bentuk praktek nya menggunakan system kepanitiaan dimana terlihat seperti perlombaan resmi tapi tidak pernah ada surat yang masuk untuk meresmikan.⁵² Diungkap oleh Geuchik Gampong Baet Mesjid praktek ini sudah pernah dilarang dan diarahkan untuk dihentikan tapi tidak digubris dan tetap dijalankan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Maisir Pada Masyarakat Gampong Baet Mesjid

Berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek maisir di dalam masyarakat Gampong Baet Mesjid ini tidak hanya semata-mata muncul dari masyarakat tersebut, melainkan juga dari pihak yang yang berwajib dalam pelaksanaan syariat Islam seperti Wilayatul Hisbah (WH). Seperti yang sudah diketahui, Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang dalam menyeru atau mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha dari Allah SWT.⁵³

Dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariat Islam di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar makruf nahi mungkar.⁵⁴ Kemudian, dalam qanun lain juga turut menjelaskan beberapa fungsi wilayatul hisbah yaitu wilayatul hisbah merupakan lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Bahagia Selaku Masyarakat Gampong Baet Mesjid Tanggal 7 Mei 2023

⁵³ Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam, (Banda Aceh, Ar-raniry press, 2014), hlm. 3.

⁵⁴ Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai polsus dan PPNS.⁵⁵ Setelah ditetapkan UUP, maka Wilayatul Hisbah berada dibawah naungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan unit kerja yang menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah dilakukannya penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Qanun mendefinisikan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai

perangkat pemerintah Aceh di dalam bidang penegakan dan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar Lembaga.⁵⁶

Dalam melakukan pengawasan, pembinaan ataupun upaya lainnya seperti melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan Qanun terhadap masyarakat adalah sebagai upaya dalam mencegah atau meminimalisir tingkat pelanggaran Syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh, salah satunya yaitu tindak pidana maisir yang terjadi di dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor dari penegak dan pelaksanaan Syariat Islam khususnya Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.

Pengawasan atau mengawasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati atau mengontrol agar setiap kegiatan yang terjadi di lapangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

⁵⁵ Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1, Ayat 8.

⁵⁶ Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1, Ayat 8.

“Kami merasa faktor yang membuat masyarakat melakukan praktek maisir di Gampong baet masjid adalah karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, karena permainan ini sudah berlangsung sejak lama tapi tidak ada Tindakan khusus yang dilakukan oleh wilayatul hisbah dalam menangani praktek maisir ini”.⁵⁷ disampaikan oleh Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid. Sekertaris Gampong Baet Mesjid juga mengungkapkan bahwasannya “ Permainan perjudian layang-layang ini sudah berlangsung sangat lama yang awalnya hanya sekedar pesta rakyat tanpa ada unsur perjudian hingga terjadi nya unsur perjudian didalamnya, dari pengurusan terdahulu sudah melakukan Tindakan untuk mencegah terjadinya lagi praktek perjudian di Gampong Baet Mesjid dengan cara kami juga sudah menghubungi pihak Wilayatul Hisbah tapi tidak ada Tindakan apapun yang dilakukan Wilayatul Hisbah atas laporan yang kami sampaikan, Bila kami melarang warga secara langsung di depan umum dan membubarkan secara pakas maka yang di takutkan akan timbul rasa dendam pribadi dari pelaku permainan perjudian layang-layang ini”.⁵⁸

Penyampaian yang disampaikan oleh sekretaris Gampong dapat dipahami bahwa aparat Gampong sudah melakukan beberapa cara termasuk membuat laporan kepada pihak Wilayatul Hisbah untuk dilakukan Tindakan pada praktek perjudian Layang-layang ini tapi dapat kita pahami juga dari penjelasan geuchik dan skretaris Gampong Baet Mesjid bahwa tingkat pengawasan jarimah maisir di Kecamatan Sukamakmur khusus nya Gampong Baet Mesjid masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya kinerja dan respon yang diberikan oleh Wilayatul Hisbah Dalam menangani kasus yang ada

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid tanggal 6 Mei 2023

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sekertaris Gampong Baet Mesjid Tanggal 11 Mei 2023

di Gampong Baet Mesjid sehingga Membuat pengawasan pada Gampong Baet Mesjid tidak dapat dilakukan dan membuat praktek perjudian ini terus terjadi.

2. Tidak adanya sosialisasi memperkenalkan Qanun terhadap masyarakat Gampong Baet Mesjid.

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar. Dalam hal ini, proses sosialisasi dilakukan sebagai upaya dalam memperkenalkan Qanun kepada masyarakat agar setiap masyarakat dapat mengetahui apa saja isi dan tujuan dari Qanun tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran ataupun tindak pidana beserta hukumannya yang telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi pengetahuan bagi setiap masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang beralasan melakukan tindak pidana jinayat atau pelanggaran Syariat Islam dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini dapat membantu masyarakat dalam meminimalisir tingkat pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia. Setiap manusia mempunyai pilihan hidupnya sendiri, tetapi apapun pilihan hidupnya tetap saja tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain (makhluk sosial).

Disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Baet Mesjid “ Qanun ada di Gampong Baet Mesjid tidak ada sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwasan praktek perjudian layang-layang termasuk kedalam Maisir, banyak juga masyarakat tidak mengetahui apa itu Qanun Jinayah jadi dengan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perjudian”.⁵⁹

Dalam hal ini, setiap manusia diharuskan untuk selalu berbuat baik dengan sesamanya. Agar terciptanya suatu kedamaian, ketentraman dan juga

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Baet Mesjid Tanggal 12 Mei 2023

keamanan di dalam suatu masyarakat. Seperti yang telah diketahui, di dalam masyarakat terdapat berbagai macam ragam baik adat maupun budaya khususnya masyarakat Gampong Baet Mesjid yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat dari suku lain yang merupakan penduduk transmigrasi yang sudah memilih untuk menetap di kecamatan tersebut. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah baik bagi masyarakat Aceh maupun masyarakat suku lain ketika hidup dikelompok atau didalam suatu masyarakat yang memiliki adat budaya yang berbeda. Di sini mereka dituntut untuk saling menghargai adat budayanya satu sama lain.

Adapun faktor-faktor dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, masyarakat ingin mendapatkan uang secara instan tanpa bersusah payah dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Ekonomi yang stabil merupakan keinginan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan di dalam kehidupannya. Dengan adanya uang segala sesuatu akan berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan. Namun, mencari pekerjaan yang berpenghasilan sesuai dengan yang diinginkan bukanlah hal yang mudah, Sehingga tidak sedikit dari mereka yang sudah gelap mata dalam mencari uang agar setiap kebutuhannya dapat terpenuhi. Salah satunya yaitu mereka tertarik untuk melakukan praktek maisir karena selain dapat menghasilkan uang secara instan juga dapat meraih untung banyak tanpa berfikir ke lain hal yang sebenarnya kemudharatan lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Geuchik selaku tokoh masyarakat “bahwa praktek perjudian dilakukan bukan hanya sebagai hiburan saja melainkan juga sebagai mata pencaharian, karena Sebagian besar kepala keluarga yang berada di Gampong Baet Mesjid ini memiliki profesi sebagai petani dan buru yang

penghasilannya tidak tetap, jadi tidak jarang dari mereka mencari hiburan dan keuntungan dari bermain layang-layang”.⁶⁰

2. Faktor lingkungan, yaitu masyarakat terpengaruh dengan lingkungan seperti teman maupun kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yaitu hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu saja tidak lepas dari interaksi atau komunikasi, yaitu proses penyampaian dari komunikator kepada komunikan. Sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat terwujud. Dalam hal ini manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya⁶¹. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan ia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya ditengah-tengah kesibukannya banyak dilalui dengan rutinitas yang melelahkan, sehingga pada waktu tertentu individu tersebut akan mengalami kejenuhan. Ketika hal ini terjadi maka individu tersebut akan membutuhkan hiburan untuk menghilangkan kejenuhan yang ia rasakan. Dan tentu saja hiburan tersebut akan ia dapatkan setelah ia melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu maupun kelompok yang biasanya teman atau kelompok yang ia kenal, yang kemudian tanpa disadari ia mulai terpengaruhi dengan teman atau kelompok tersebut untuk melakukan perbuatan atau permainan apa saja yang dinilai sebagai hiburan, salah satunya seperti permainan judi (maisir).⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Tanggal 6 Mei 2023

⁶¹ Ety Nur Inah, “*Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*”. Dosen Jurusan Tarbiyah Stain Sultan Qaimuddin Kendari, Jurnal Al-Ta’dib Vol. 6 No. 1. Januari-Juni 2013

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bahagia Selaku Masyarakat Gampong Baet Mesjid Tanggal 7 Mei 2023

Dalam hal ini salah satu masyarakat Gampong Baet Mesjid juga menyatakan bahwasannya “masyarakat disini memang sudah menjadikan permainan ini sebagai acara tahunan semacam pesta rakyat untuk menyambut masa akhir panen yang sudah di tunggu, jadi terkadang masyarakat yang tidak memiliki hobi bermain layang-layang pun menjadi ikut bermain karena pengaruh lingkungannya, dan perlahan-lahan banyak dari mereka ikut bermain dengan uang, itu yang membuat pesta rakyat ini menjadi tidak baik untuk di lakukan”.⁶³

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan maisir.

Secara umum pengertian masyarakat merupakan sekumpulan individu/kelompok yang hidup bersama, atau disebut dengan “*society*” artinya ialah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Partisipasi merupakan ikutsertaan atau keterlibatan mental, fisik maupun keterlibatan pikiran individu dan juga kelompok dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat. dengan adanya rasa partisipasi di dalam suatu masyarakat maka setiap keinginan yang diinginkan dalam membangun masyarakat untuk lebih baik akan terasa lebih mudah, begitupun dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran juga dapat diminimalisir.

Hal yang berbeda terjadi di Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat Gampong Baet Mesjid memiliki rasa partisipasi dalam pembangunan Gampong tetapi tidak dengan partisipasi dalam hal yang lain salah satunya seperti masih banyak masyarakat yang membiarkan terjadinya tindak pidana maisir, dalam hal ini hanya tokoh

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Jufri selaku pemuda Gampong Tanggal 9 Mei 2023

masyarakat yang masih dianggap berpartisipasi dalam upaya meminimalisirkan praktek maisir ini. Sedangkan dari masyarakat sendiri hanya sebagian kecil yang ikut berpartisipasi dalam meminimalisir terjadinya praktek maisir, disampaikan oleh tuha peut “kami sudah melakukan Tindakan sebelumnya untuk mencegah terjadinya Tindakan maisir di Gampong Baet Mesjid tapi masih saja masyarakat dari Gampong Baet Mesjid tidak mengindahkan larangan yang kami berikan sehingga praktek maisir ini masih saja dilakukan”.⁶⁴ Bagian dari tuha peut lainnya juga menyatakan “tidakan yang kami lakukan sudah sampai kepada pelaku maisir dan kami sudah memberikan peringatan tapi kami selaku aparat Gampong tidak bisa bertindak jauh dalam mengambil langkah dan keputusan karena takut adanya timbul rasa dendam dari pribadi masyarakat itu sendiri”.⁶⁵

“masyarakat ingin perjudian ini diberhentikan tapi masyarakat juga tidak bisa menjadikan permainan layang-layang hanya sekedar hobi tanpa adanya unsur maisir didalamnya”.⁶⁶ Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam meminimalisir suatu tingkat kejahatan atau tindak pidana maisir, partisipasi sangat dibutuhkan di dalam masyarakat karena selain memberikan manfaat untuk orang lain juga dapat merasakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri. Agar tercapainya kehidupan bermasyarakat aman, damai, dan sejahtera yaitu dengan cara memberi partisipasi seperti:

- a. Memberikan informasi
- b. Melakukan control pengawasan
- c. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
- d. Sumbangan tenaga (mengadakan kegiatan yang berkenaan dengan agama seperti, pengajian rutin atau lain sebagainya).

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Baet Mesjid Tanggal 13 Mei 2023

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Baet Mesjid Tanggal 13 Mei 2023

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Riski Selaku Pemuda Gampong Baet Mesjid Tanggal 13 Mei 2023

D. Bagaimana Upaya aparat Gampong Baet Mesjid terhadap Pencegahan Perjudian Permainan Layang-layang

Upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki tujuan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa aparat Gampong Baet mesjid dan Masyarakat Gampong Baet Mesjid melakukan upaya untuk melakukan pencegahan perjudian permainan layang-layang.

Sebelumnya telah diketahui bahwa maisir merupakan perbuatan terlarang, yang mana perbuatan ini termasuk perbuatan pelanggaran yang setiap seseorang yang terlibat di dalam perbuatan ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, selain melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat perbuatan ini juga termasuk dosa besar yang sama seperti seseorang meminum *khamar* (minuman yang memabukkan). Dalam hal ini tokoh masyarakat harus memberikan persepsi terhadap maraknya praktek perjudian yang terjadi di dalam kalangan masyarakat, pada umumnya setiap tokoh masyarakat pasti telah mengetahui apa yang dimaksud dengan perjudian (maisir) dan bagaimana aturan yang telah ditetapkan mengenai praktek perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Tokoh Agama Gampong dan geuchik Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini tokoh masyarakat memang mengetahui bahwa adanya praktek perjudian yang masih rentan terjadi di dalam kalangan masyarakat tersebut. Meskipun perbuatan tersebut sudah seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya, namun menurut persepsi tokoh masyarakat terhadap praktek perjudian yang terjadi di Gampong Baet Mesjid perbuatan praktek perjudian ini memang pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang (haram) dan juga merupakan dosa besar yang setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan

tersebut harus dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, meskipun demikian dalam hal ini tokoh masyarakat juga sudah berusaha meminimalisirkan praktek perjudian yang terjadi di sekitarnya dengan cara memberi teguran dan memberi arahan, meskipun teguran dan arahan tersebut kurang dihiraukan oleh mereka yang melakukan perjudian permainan layang-layang tersebut Aparat Gampong juga sudah mengupayakan . Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Geuchik Gampong Baet Mesjid, bahwa perbuatan perjudian sudah terjadi sejak lama sehingga adanya praktek perjudian yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut bukan lagi menjadi hal tabu.⁶⁷ Sedangkan ungkapan dari tokoh masyarakat Gampong Baet Mesjid selaku sekretaris Gampong Baet Mesjid terhadap perbuatan perjudian ini merupakan perbuatan terlarang (haram), sehingga pada dasarnya setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan ini atau tindak pidana perjudian harus dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. meskipun Qanun telah mengatur ketentuannya tentang setiap seseorang yang terlibat dalam praktek perjudian, namun di sini kami selaku tokoh masyarakat juga sudah melakukan kewajiban kami dalam meminimalisirkan praktek perjudian yang terjadi disekitarnya dengan cara memberi teguran, dan arahan, upaya ini sudah kami lakukan.⁶⁸

Pernyataan ini juga serupa dengan persepsi tokoh masyarakat Gampong Baet Mesjid, meskipun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Tokoh Agama Gampong Baet Mesjid menyampaikan bahwa masih ada diantara mereka salah satunya yaitu beliau sendiri yang hanya mengetahui bahwa istilah perjudian itu hanya dikatakan dengan istilah judi dan hukumnya haram, sehingga

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Guechik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Gampong Baet Mesjid Tanggal 11 Mei 2023

pemerintah telah menetapkan hukumannya bagi setiap pelaku judi. Tanpa mereka mengetahui bahwa istilah perjudian telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang disebut dengan Istilah *jarimah maisir* dan bagaimana ketentuan atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada setiap pelaku *jarimah* perjudian, jadi terkadang masyarakat atau pelaku perjudian yang sudah kami tegur dan diberikan arahan tetap tidak paham karena mereka tidak memahami isi dari Qanun itu sendiri.⁶⁹

Masyarakat Gampong Baet Mesjid masih belum banyak yang mengetahui dan memahami hukum atau mengetahui Qanun yang sudah diatur sejak lama, oleh karena itu karena hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perjudian di Gampong Baet Mesjid, dan Faktor Penyebab Perjudian yang terjadi di Gampong Baet Mesjid Juga karena tidak ada sosialisai dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat berwajib seperti Kapolsek dan Wilayatul Hisba Seperti yang disampaikan Oleh Geuchik Gampong Baet Mesjid “ Sebelumnya kami selaku Aparat Gampong sudah melapor kepihak Kapolsek Sukamakmur agar diberikan Tindakan dan sanksi bagi pelaku perjudian agar perjudian ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya”.⁷⁰

Sekretaris Gampong Baet Mesjid juga menyatakan “saya sudah membuat surat laporan dan sudah dikirimkan kepada Kapolsek Sukamakmur dan Wiyatul Hisba maksud dari saya dan aparat Gampong Mengirim surat itu ialah karena dengan upayah itu kami mencoba untuk mencegah perjudian permainan layang-layang untuk kedepannya, Tapi untuk balasan dari pihak Kapolsek dan Wilayatul Hisba belum juga kami terima”.⁷¹

Dalam hal ini tokoh masyarakat dianggap sangat berperan penting dalam upaya menegakkan aturan yang telah ditetapkan khususnya Qanun Aceh Nomor

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Gampong Baet Mesjid 9 Mei 2023

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Guechik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sekertaris Gampong Baet Mesjid Tanggal 11 Mei 2023

6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 (tentang maisir). Praktek perjudian yang masih rentan terjadi di Kecamatan Sukamakmur yaitu di Gampong Baet Mesjid, Baet Mesjid juga menjadi tugas bagi tokoh masyarakat dalam berusaha meminimalisir agar tingkat terjadinya praktek perjudian dapat terhitung rendah. Kemudian, Masyarakat juga merupakan salah satu pendukung agar terwujudnya cita-cita dan harapan bangsa, dalam hal ini masyarakat juga sangat berperan penting dalam menegakkan suatu hukum, tidak hanya tokoh masyarakat yang diberikan tugas untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan tetapi setiap masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum tersebut.

Dalam Hal ini Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan aparat Gampong dan Masyarakat Gampong Baet Mesjid ialah Aparat Gampong sendiri sudah melakukan Upaya untuk meminimalisir atau melakukan upaya pencegahan perjudian permainan layang-layang dengan melakukan Upaya teguran dan memberikan arahan kepada masyarakat, Aparat Gampong juga sudah melakukan upaya untuk melapor ke pihak yang berwajib dalam menangani tindakan kejahatan yang terjadi di Gampong Baet Mesjid.

Aparat Gampong Baet Mesjid sudah melakukan upaya dalam pencegahan perjudian permainan layang-layang tapi tetap saja perjudian ini terus terjadi dan masyarakat masih saja melakukan praktek perjudian ini, bahkan upaya dalam melapor ke pihak Wilayatul Hisba dan Kapolsek juga tidak mendapatkan respon apakah laporan yang kami ajukan dapat ditindak lanjuti.

Upaya pencegahan sudah dilakukan tapi belum sepenuhnya dapat mencegah perjudian permainan layang-layang masyarakat yang memang masih keras kepala atau tidak dapat mendengarkan arahan yang diberikan oleh aparat Gampong Baet Mesjid.

BAB EMPAT

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai Permainan Perjudian layang-layang dengan Rumusan Masalah persepsi tokoh masyarakat terhadap maraknya praktek perjudian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk dan Praktek Perjudian di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar adalah menggunakan objek layang-layang sebagai alat permainan perjudian yang sudah dimainkan sejak lama terhitung sudah 50-60 tahun lamanya,praktek perjudian layang-layang yang sudah menjadi adat kebiasaan karena dimainkan setiap musim akhir panen, praktek yang dilakukan masyarakat memainkannya di lapangan desa atau di pertengahan sawah luas, menggunakan sistem pendaftaran dan taruhan,dan khusus layang-layang yang dapat bertahan lama dia yang akan memenangkan taruhannya.
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Maisir Pada Masyarakat Gampong Baet Mesjid adalah.
 - a. Rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.
 - b. Tidak adanya sosialisasi memperkenalkan Qanun terhadap masyarakat Gampong Baet Mesjid.
 - c. Faktor Ekonomi
 - d. Faktor Lingkungan
 - e. Rendahnya Pasrtisipasi Masyarakat dalam meminimalisir perjudian yang terjadi di Gampong Baet Mesjid

3. Upaya aparat Gampong Baet Mesjid terhadap pencegahan perjudian permainan layang-layang adalah dengan melakukan Upaya teguran dan memberikan arahan kepada masyarakat, Aparat Gampong juga sudah melakukan upaya untuk melapor ke pihak yang berwajib dalam menangani tindakan kejahatan yang terjadi di Gampong Baet Mesjid.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Bagi tokoh masyarakat Gampong Baet Mesjid diharapkan agar memiliki program khusus sebagai upaya meminimalisirkan terjadinya praktek perjudian.
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan kesejahteraan di dalam masyarakat agar terhindar terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan salahsatunya seperti tindak pidana perjudian (maisir). dan diharapkan lebih aktif dan mandiri dalam mencari informasi agar menjadi masyarakat yang paham dan sadar terhadap hukum.
3. Dikarenakan Kecamatan Sukamakmur Khususnya Gampong Baet Mesjid merupakan wilayah yang sebagian besar masih berupa Persawahan diharapkan kepada lembaga wilayatul hisbah yaitu sebagai lembaga penegak Syariat Islam untuk memberi perhatian khusus seperti selalu melakukan pengawasan, dan melakukan sosialisasi memperkenalkan Qanun kepada masyarakat guna membantu masyarakat dalam meminimalisirkan terjadinya tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, h. 423-424.
- Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm 306
- Aceh: Naskah Aceh 2015), hlm. V
- Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 2, hlm. 3
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika), Cet 2, hlm. 260
- Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)*
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rajawali Press, 1994), hlm 27.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985 hlm 12.
- Ayu Anisa¹, Madiasa Ablisar², Mohammad Ekaputra³, Marlina⁴.
- Azharuddin Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa “*Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”
- Badr al-Din al-Aini, ‘Umdat al-Qariy Syarh Sahih Bukhariy, Juz ke-24, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1980, hlm 23

Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Amzah, 2012, h. 224.

Dahlia H. Ma'u, *Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*

Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda

Ety Nur Inah, "*Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*". Dosen Jurusan

Tarbiyah Stain Sultan Qaimuddin Kendari, Jurnal Al-Ta'dib Vol. 6 No. 1.

Januari-Juni 2013

H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,
hlm. 1

Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: CV Diponegoro,
1984, hlm. 143.

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 288-289.

Hasil Wawancara dengan adun sebagai masyarakat yang meyakini perjudian
permainan layang-layang Tanggal 10 November 2022

Hasil Wawancara Dengan Bahagia Selaku Masyarakat Gampong Baet Mesjid
Tanggal 7 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahagia sebagai Masyarakat dan pemuda
Gampong Baet Mesjid Tanggal 15 November 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahagia Selaku Masyarakat Gampong Baet
Mesjid Tanggal 7 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei
2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei
2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Geuchik Gampong Baet Mesjid tanggal 6 Mei
2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Geuchik Tanggal 6 Mei 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Guechik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Guechik Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Jufri selaku pemuda Gampong Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan ibu Yuli sebagai Kader posyandu dan Masyarakat Gampong Baet Mesjid Tanggal 7 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Imam Mesjid Gampong Baet Mesjid Tanggal 6 Mei 2023

Hasil Wawancara Dengan Riski Selaku Pemuda Gampong Baet Mesjid Tanggal 13 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Sekertaris Gampong Baet Mesjid Tanggal 11 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Sekertaris Gampong Baet Mesjid Tanggal 11 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Sekertaris Gampong Baet Mesjid Tanggal 11 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Gampong Baet Mesjid 9 Mei 2023

Hasil Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Baet Mesjid Tanggal 12 Mei 2023

Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Baet Mesjid Tanggal 13 Mei 2023

Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Baet Mesjid Tanggal 13 Mei 2023

Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: Bina aksara, 1981, hlm 23
Hoave, 2003), hlm. 806.

<http://www.scribd.com/document/378351969/KASUS-MAISIR> 9 Oktober 2019

<http://www.scribd.com/document/378351969/KASUS-MAISIR> 9 Oktober 2019

<https://hukamnas.com/Pasal-perjudian-online> 9 Oktober 2019

<https://hukamnas.com/Pasal-perjudian-online> 9 Oktober 2019

ibid.

Ibid, hlm 4

ibid, hlm. 265

Ibid., h. 352.

Ibid., hlm xvii

Ibid., hlm xviii.

Ibid., hlm. 352.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: *Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ)*, 1987), hlm. 24.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 28-34

Kamal al-Din ibn al-Humman, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, juz ke-4, Kairo: Dar al-Kutub al- 'Arabiyah, 1988, hlm 215

Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Ar-raniry press, 2014), hlm. 3.

Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tentang Maraknya Praktik Maisir)

Leden Marpaung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

Lihat Pasal 2 ayat (2), Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Lihat Pasal 2 ayat (2), *Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006* merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ada kekhususan yang berbeda dengan daerah lain yang dimiliki oleh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, salah satunya adalah terdapat Pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm 125

Masjful Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 9, h. 146.

Moleong, 2005: hlm 186

Moleong, 2005: hlm 190

Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz ke-12, hlm 165

Menurut H.S Muchlis dalam *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm. 1

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Putusan No. 29/Pid.B/2019/PN. Kendal)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 3, hlm. 6

Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, Pasal 1, Ayat 8.

Renita Sumanta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*" (*Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di*

*Kota Bekasi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2014*

*Rusdiyanti, Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah
Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus, Bandung: PT Refika Aditama,
2013, hlm. 104.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ada kekhususan yang berbeda dengan daerah lain yang dimiliki oleh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, salah satunya adalah terdapat Pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Usawatun khasana yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir*”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qura'an dan Hadits), (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, Cet ke 2, 2012), hlm 359.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, hlm. 350-351.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 67.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1171/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KUU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi.
- Behwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Misran, S.Ag., M.Ag. b. Hajarul Akbar, M. Ag. untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (i); Nama : Nur Aisyah NIM : 190104083 Prodi : HPI Judul : TINJAUAN QANUN JINAYAT TERHADAP MAISIR PERMAINAN PERJUDIAN LAYANG-LAYANG (Studi Kasus di Desa Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---

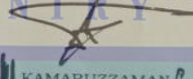
KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran : SK Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1151/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Geuchik Gampong Baet Mesjid

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nur Aisyah / 190104083**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa Baet Mesjid, kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Qanun Jinayat terhadap Maisir Permainan Perjudian Layang-Layang (Studi Kasus Desa Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Bertaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3 : Foto kegiatan wawancara

Wawancara dengan Bapak Geuchik Sekaligus
Penyerahan Surat Izin Penelitian



Gambaran Proses Praktek Perjudian
Layang-layang di Gampong Desa Baet Mesjid

Lampiran 4 :**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Nur Aisyah
 Tempat/Tgl.Lahir : Medan/30 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Baet Mesjid, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : M.Hidayat
 Nama Ibu : Julia
 Alamat : Desa Baet Mesjid, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI : MIN Baet
 SMP/MTs : MTsN 4 Aceh Besar
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Besar
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis,


Nur Aisyah